



PUTUSAN

Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JON PAISER alias JON bin RUSLI;**
Tempat Lahir : Tulung Selapan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/11 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Payak Ubi Gang Jaya Makmur, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHN PAISER alias JON bin RUSLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN PAISER alias JON bin RUSLI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, setelah pemeriksaan labfor, yang diterima seberat *netto* 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan 14 (empat belas) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) helai celana jeans merek Picasso;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Polo Gem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON PAISER alias JON bin RUSLI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;

Setelah dilakukan pemeriksaan Labfor, yang diterima seberat *netto* 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan 14 (empat belas) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) helai celana jeans merek Picasso;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Polo Gem;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 77/Akta.Pid/PK/2022/PN Sgl juncto Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan Terpidana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) dapat dibenarkan karena meskipun dalam putusan, *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dengan menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, akan tetapi *judex facti*/Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta bahwa Terpidana bukanlah merupakan bandar besar yang memiliki Narkotika dalam jumlah besar serta mengatur lalu lintas peredaran Narkotika dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terpidana pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Payak Ubi Gang Jaya Makmur Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya *netto* 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram berupa kristal sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, dan Terpidana selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terpidana sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Bujang (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Bujang (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa berikan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di Tambang Ti Laut Toboali;

- Bahwa dengan demikian, meskipun perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena dalam perkara *a quo*, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 11 Agustus 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa **JON PAISER alias JON bin RUSLI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 11 Agustus 2022 tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **JON PAISER alias JON bin RUSLI** telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;Setelah dilakukan pemeriksaan Labfor, yang diterima seberat *netto* 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan 14 (empat belas) plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak permen Mentos;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
 - 1 (satu) helai celana jeans merek Picasso;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Polo Gem;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

N I P. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 207 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)